

P E T I K A N
KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH
NOMOR : 421.2/004/09/37/85.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

MEMBACA :
MEMINBANG :
MENGINGAT :

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN :

- Pertama : Sekolah Dasar yang tercantum dalam daftar lampiran Surat Keputusan ini ditetapkan sebagai Sekolah Dasar Negeri ;
Kedua : Kepala Sekolah Dasar Negeri yang tercantum dalam daftar lampiran Surat Keputusan ini diberi hak seperti Sekolah Dasar Negeri sesuai dengan peraturan yang berlaku ;
Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan ;
Keempat : Apabila dikemudian hari terdapat hal-hal yang diluar keputusan ini akan diadakan pemertulan sebagaimana mestinya.

Sesuai dengan aslinya
Kepala Sub. Dinas Substansi / Bantuan
dan Administrasi Per. Sekolah
Dinas P. dan K. Propinsi Daerah
Tingkat I Jawa Tengah



DITETAPKAN DI : SEMARANG,
DAERAH TANGGAL : 1. Desember 1985
AM. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH
KEPALA DINAS P. DAN K. PROPINSI
DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

Id.

DR. K. ARSENO
NIP. : 130048095

Kepada :

Yth. Kepala Sekolah Dasar Negeri
Tanjungharjo III

... Ranting Dinas P. dan K. Propinsi I Jateng
... Kecamatan M. ... Kab. ... 11 ...